

## **BAB IV**

### **ANALISIS MEKANISME PENCAIRAN DANA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DENGAN AGUNAN CAST COLLATERAL DI KSPPS ARTHAMADINA, BATANG.**

#### **A. Mekanisme Pencairan Dana Pembiayaan di KSPPS Arthamadina.**

KSPPS Arthamadina merupakan salah satu koperasi yang berbasis syariah yang menyediakan transaksi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. KSPPS Arthamadina dalam melakukan transaksi pembiayaan menggunakan akad mudharabah. Adapun mekanisme pencairan dana pembiayaan di KSPPS Arthamadina, yaitu sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Nasabah yang akan melakukan pembiayaan terlebih dahulu menjadi anggota.
2. Nasabah/anggota yang akan melakukan pembiayaan harus mengisi data pengajuan terlebih dahulu, data pengajuan tersebut berisikan identitas diri, identitas usaha, permohonan pembiayaan, data agunan, data simpanan, dan data referensi/penjamin, kemudian data nasabah/anggota tersebut masuk lewat marketing.
3. Data pengajuan dari marketing tersebut kemudian masuk ke kantor, untuk dilakukan pengecekan oleh beberapa pengurus seperti teller dan general affair.
4. Setelah dilakukan pengecekan oleh teller dan general affair kemudian dilakukan survey. Apabila perlu dilakukan survey, pihak kantor akan melakukan survey jika menggunakan agunan fix asset, tetapi jika menggunakan cast collateral tidak perlu adanya survey, langsung dari marketing.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Pak Budi selaku manager, 24 April 2017, pukul 11.30

5. Setelah kegiatan survey selesai dan laporan masuk ke kantor, kemudian pengajuan pembiayaan tersebut di acc oleh Pak Budi selaku manager di KSPPS Arthamadina.
6. Kemudian setelah pengajuan tersebut di acc oleh manager, dilakukanlah proses pencairan oleh bagian administrasi dan bagian pembiayaan. Bagian pembiayaan kemudian menyerahkan pencairan dana pembiayaan tersebut kepada nasabah dengan disertai dengan pengakadan atau perjanjian kontrak antara anggota dengan KSPPS Arthamadina. Biasanya proses penyerahan dana pencairan dilakukan ditempat usaha ataupun ditempat yang telah disepakati oleh nasabah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, KSPPS Arthamadina dalam melakukan kegiatan pembiayaan dari proses pengajuan sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pembiayaan yang ditetapkan di KSPPS Arthamadina. Tetapi dalam melakukan mekanisme pencairan dana pembiayaan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, semua itu dapat terlihat dari akad yang digunakan pada pembiayaan di KSPPS Arthamadina yaitu dengan menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah itu sendiri adalah akad kerja sama antara shohibul maal (pemilik modal/kspps) dengan mudharib (pengelola dana/nasabah) yang produktif dan halal untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi kedua belah pihak menurut nisbah yang telah disepakati, dan jika terjadi kerugian bukan karena kelalean atau kecurangan dari pengelola, kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana. Sedangkan secara prakteknya di KSPPS Arthamadina pembiayaan tersebut juga diperuntukan untuk pembiayaan yang produktif saja tetapi juga digunakan untuk pembiayaan yang konsumtif dan pada KSPPS Arthamadina dana yang . Pembagian bagi hasilnya pun sudah ditentukan oleh kspps arthamadina sendiri, dengan ketentuan bagi hasil tinggi, contohnya apabila realisasi mingguan bagi hasil yang ditentukan sebesar 0,75% sedangkan yang bulanan

bagi hasilnya sebesar 2,5%. KSPPS Arthamadina dalam menentukan bagi hasil tinggi mempertimbangkan beberapa hal salah satunya yaitu persaingan antara rata-rata koperasi yang terdapat di daerah lokasi kerja KSPPS Arthamadina, dan pertimbangan untuk operasional misalkan untuk satu bulan, apabila menggunakan bagi hasil disamakan dengan sistem perbankan dari pihak koperasi tidak sanggup karena hasil yang didapatkan sedikit dan persaingannya berat antar koperasi. Tetapi dalam meminimalisir resiko dari pihak arthamadina sudah menggunakan prinsip 5c itu terlihat dari apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pengelola atau nasabah, kspps arthamadina masih mempunyai cast collateral yang dapat digunakan untuk menutup kerugian yang terjadi dan jika kerugian tersebut dikarenakan bencana alam, tidak mampu berusaha lagi, ataupun bangkrut baru kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh KSPPS Arthamadina atau masuk pada golongan yang perlu dihapuskan. Adapun prinsip 5c yang digunakan di arthamadina, yaitu:

1. Karakter, karakter calon nasabah/anggota/calon anggota dapat dilihat dari pendekatan komunikasi, contohnya pada saat marketing maupun pengurus yang mengurus pembiayaan tersebut melakukan komunikasi dengan calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan.
2. Penghasilan, penghasil calon nasabah/anggota/calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan dapat dilihat dari jumlah penghasilannya, misalnya penghasilan harian, penghasilan mingguan, maupun penghasilan bulan, apakah cukup untuk memenuhi angsuran atau untuk mengetahui apakah dari hasil tersebut cukup atau tidaknya untuk setoran.
3. Jenis usahanya, Usaha dapat dilihat dari bagus atau tidaknya usaha yang dijalankan atau dikelola oleh calon nasabah/anggota/calon anggota, sehingga dari pendekatan tersebut pihak KSPPS Arthamadina dapat melihat apakah anggota/calon anggota tersebut perlu dibiayai atau tidak.

4. Agunan, Agunan yang digunakan diKSPPS Arthamadina dapat berupa agunan fix asset contohnya seperti motor, toko, maupun sertifikat. KSPPS Arthamadina juga menyediakan pembiayaan yang menggunakan cast collateral atau agunan yang berbentuk cast atau tunai yang disimpan ditabungan atau simpanan untuk pembiayaan minimal Rp. 200.000,- dan dibawah Rp. 5.000.000.-. Biasanya simpanan yang dijadikan agunan diKSPPS Arthamadina adalah simpanan Investama, Simpanan Investama yaitu simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu. Apabila calon nasabah/calon anggota/anggota yang akan mengajukan pembiayaan tetapi tidak memiliki agunan fix asset maupun simpanan, pada saat pencairan pembiayaan, dana yang dicairkan dari pengajuan dipotong 20% dan akan dibuatkan buku tabungan investama kemudian dana tersebut masuk ketabungan investama yang pengambilannya dapat dilakukan apabila pembiayaan tersebut suah selesai dan lancar.
5. Kapasitas, bagaimana kapasitas calon anggota/anggota dalam mengelola usaha yang dibiayai oleh KSPPS Arthamadina. Kapasitas tersebut dapat dilihat dari tempat yang digunakan untuk usaha tersebut apakah sudah sesuai dengan usaha yang akan dijalakankannya atau usaha yang sudah berjalan, dan dapat dilihat dari anggota tersebut dalam menawarkan dagangannya kepada pembeli agar dari dagangan yang dijajahkan tersebut anggota dapat mendapatkan penghasilan bahkan keuntungan. Keuntungan dari hasil penjualan tersebut dapat dipergunakan untuk membayar angsuran.

Dari pedoman 5c tersebut kspps arthamadina sudah sesuai dengan prinsip lembaga keuangan syariah dalam kegiatan penyaluran dananya untuk memimalisir resiko pembiayaan, agar tidak merugikan nasabah yang menginvestasikan dananya amaupun koperasi simpan pinjam dan pembiayaan arthmadina itu sendiri.

## **B. Pertimbangan KSPPS Arthamadina melakukan pembiayaan dengan agunan cast collateral.**

Pertimbangan KSPPS Arthamadona dalam melakukan pembiayaan dengan agunan Cast Collateral, yaitu:<sup>2</sup>

### 1. Kemudahan.

Kemudahan dalam pembiayaan dengan agunan cast collateral memiliki maksud untuk membantu anggota/calon anggota/nasabah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah arthamadina untuk tetap dapat melakukan pembiayaan untuk menunjang usahanya, karena setiap anggota atau debitur koperasi yang melakukan pengajuan belum tentu semuanya memiliki agunan fix asset, seperti motor, took, maupun sertifikat. KSPPS Arthamadina memberikan kemudahan bagi para anggota atau debitur yang mengajukan pembiayaan dengan plafon yang kecil minimal Rp. 200.000,- dan dibawah Rp. 5.000.000,- dapat menggunakan agunan cast collateral berupa simpanan investama.

### 2. Kesejahteraan.

KSPPS Arthamadina sangatlah mempertimbangkan kesejahteraan anggotanya, itu dapat terlihat dari salah satu koperasi yang menyediakan pembiayaan dengan agunan cast collateral bagi nasabahnya atau anggotanya yang tidak memiliki agunan fix asset untuk menunjang usahanya, karena KSPPS Arthamadina merupakan lembaga keuangan syariah yang berbasis mikro.

### 3. Membantu anggotanya.

Membantu anggotanya disini maksudnya untuk membantu anggota yang mempunyai deposito, tetapi pada saat nasabah tersebut membutuhkan dana untuk hal-hal yang penting, tetapi belum masuk waktu pengambilan deposito

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan General Affarain, 16 Mey 2017, pukul 10.00

tersebut, yang jangka waktunya yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Nasabah atau anggota tersebut dapat melakukan pembiayaan terlebih dahulu agar tidak terkena pinalti atas dana yang didepositokan tersebut, deposito yang tidak dapat diambil tersebut dapat dijadikan agunan cast collateral, dan dari deposito tersebut kita dapat melunasi pembiayaan yang kita ajukan, apabila jangka waktu deposito tersebut sudah berakhir.

Dari pertimbangan tersebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Arthamadina sudah ikut membantu dan mempermudah nasabah/anggota/calon anggota untuk melakukan transaksi pembiayaan yang akan membantu kesejahteraan anggota/nasabah/calon anggota dengan cara menyediakan pembiayaan yang menggunakan agunan cast collateral dan mempermudah pelayanan kepada anggota/nasabah/calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan tetapi tidak memiliki fix asset.